

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai finalisasi dari sebuah siklus akuntansi dan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan, menggambarkan kinerja perusahaan yang berisikan catatan atas informasi keuangan perusahaan satu periode. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan dijadikan pondasi dalam penyajian pelaporan dengan tujuan supaya dapat dikomparasikan baik dengan laporan keuangan terdahulu atau laporan keuangan entitas lain. Informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan seputar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang dipakai bagi para *stakeholder* seperti kreditor, investor, pemerintah serta masyarakat ataupun *stakeholder* lain nya, disajikan secara akurat dan relevan agar dapat dijadikan dasar dari pengambilan keputusan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menyerahkan laporan keuangan *audited* diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan telah disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan perusahaan berisikan segala informasi yang bersifat krusial bagi investor serta *stakeholder* lainnya dalam pembuatan keputusan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten menyatakan bahwasannya perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan mengirimkan laporan keuangannya pada OJK selambatnya empat bulan setelah tutup buku tahunan atau 120 hari atau akhir bulan april. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 OJK memperpanjang waktu penyampaian pada Kep-0027/BEI/03-2020 pada 20 Maret 2020 dengan melakukan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan yang dimana OJK memperpanjang waktu penyampaian dari batas waktu penyampaian laporan, yaitu paling lama akhir bulai Mei. Peraturan ini masih berlaku kecuali dicabut dan/atau telah dinyatakan

tidak berlaku lagi oleh BEI. Publikasi laporan keuangan wajib secara nasional dilaksanakan minimal yaitu pada suatu surat kabar terbitan harian yang memiliki bahasa Indonesia dan bukti publikasi tersebut diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan kemudian untuk Laporan Keuangannya selambat-lambatnya 2 hari setelah publikasi atau pemberitahuan itu diberikan.

Perusahaan yang terlambat dalam memberikan laporan keuangan *audited* kepada BEI akan diberikan sanksi berupa peringatan dan denda, sanksi tersebut dalam bentuk peringatan tertulis maupun denda yang bersifat administratif. Jika perusahaan tersebut tidak secepatnya mengirimkan laporan keuangannya akan terkena suspensi. Berdasarkan peraturan POJK Nomor 3 Tahun 2021 OJK menetapkan sanksi denda bagi pihak-pihak yang dianggap tidak menyampaikan laporan keuangan atau pengumuman sebesar Rp 1 miliar bagi pihak emiten dan *self regulatory organization* (SRO) yang tidak menyampaikan laporan tahunan dan tengah tahunan dan Rp 250 juta bagi yang tidak menyampaikan laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental.

Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Diaudit yang Berakhir per 31 Desember dimuat dalam [idx.co.id](http://idx.co.id), dimana terdapat terdapat 42 emiten yang belum memberikan laporan keuangan tahun 2019 diberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis II serta Denda Senilai Rp 50 juta. Selanjutnya, tahun 2020 tercatat dalam Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Emiten yang Berakhir pada 30 Juni 2020 terdapat 85 Emiten yang belum memberikan laporan keuangan, dengan rincian bahwa 41 emiten diberikan Peringatan Tertulis I termasuk satu emiten terlambat dalam memberikan keterbukaan informasi juga diberikan Peringatan Tertulis I, 21 emiten akan memberikan laporan keuangan yang ditelaah secara khusus oleh akuntan publik serta 20 emiten akan menyerahkan laporan keuangan interim *audited* pada tanggal 31 Agustus 2020. *Audit delay* terjadi kembali pada tahun 2021, terdapat 53 emiten belum menyampaikan laporan keuangan, terdiri dari 35 emiten yang belum memberikan laporan keuangan interim *unaudited* dan ditelaah oleh akuntan publik diberikan sanksi Peringatan Tertulis II serta denda senilai Rp50.000.000, satu entitas belum memberikan laporan keuangan yang secara khusus ditelaah oleh akuntan publik, 16 entitas akan menyampaikan laporan keuangan *audited*.

Penyebab keterlambatan emiten dalam memberikan laporan keuangannya dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti dikutip dalam laman CNBC Indonesia Ayuningtyas (2019) mengemukakan terdapat 24 emiten melanggar aturan pasar modal dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangannya, salah satu diantaranya yakni PT Argo Pantes Tbk yang mengalami *audit delay* pada laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018, emiten tersebut memperoleh laporan audit pada 9 Mei 2019, jika dilihat dari laporan keuangannya, emiten tersebut memiliki penurunan asset pada tahun 2017 ke tahun 2018 senilai US\$10.135.954. Emiten lain yang juga menghadapi *audit delay* yaitu PT Berlina Tbk, jika ditinjau dari laporan keuangan, asset PT Berlina mengalami kenaikan sebesar US\$. 46.449.101 dari tahun 2017 hingga 2018 dan menerima laporan audit pada 2 April 2019. Jika dibandingkan, rentang waktu diterimanya laporan audit PT Argo Pantes Tbk sedikit lebih banyak yaitu 1 bulan 9 hari dibandingkan PT Berlina yang hanya melampaui 2 hari. Dari segi total asset PT Berlina yang mengalami kenaikan total assetnya dibandingkan PT Argo Pantes mengalami penurunan asset mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* yang dimana menandakan bahwa situasi finansial emiten sedang tidak baik membuat auditor perlu waktu yang lama dalam melaksanakan proses audit, Sulmi *et al* (2020).

Pada tahun 2020 laporan keuangan 2017, 2018 dan 2019 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dipublikasikan. Laporan keuangan tahun 2018 mengalami rugi bersih sebesar Rp123,43 miliar dan periode 2017 tercatat rugi bersih sebesar Rp5,23 triliun. Dilihat dari kerugian yang dialami perusahaan mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2017 dan 2018. Kendala lainnya juga yang dialami dalam pengungkapan laporan keuangan diungkapkan oleh Hengky Koestanto selaku Dirut PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam Wareza (2019) di laman CNBC Indonesia menyatakan bahwa adanya perubahan manajemen baru di perusahaan tersebut menyebabkan akses data, laporan keuangan bahkan data keuangan milik perusahaan menjadi susah untuk diambil alih dan dikelola secara penuh. Karena hal tersebut maka PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda yang harus dibayarkan serta harus dikenakan suspensi perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur

(ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur (INDF) sebagai perusahaan sub sektor *food and beverages* yang berada di posisi LQ-45 (saham terbaik).

Penyampaian laporan keuangan *audited* adalah suatu yang amat penting bagi para pemakai laporan keuangan karena auditor adalah pihak yang objektif dan independen. Audit dilakukan dengan tujuan menyampaikan opini dari kewajaran serta kesesuaian dengan standar akuntansi pada laporan keuangan. Wajib bagi seluruh perusahaan publik yang tercatat di BEI untuk menyampaikan hasil audit laporan keuangan yang disusun atas dasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, secara tepat waktu. Namun, dikarenakan proses audit yang cukup lama dan terdapat faktor penghambat dari pelaksanaan proses audit maka terindikasi bahwa audit penyebab dari *audit delay*. *Audit delay* ialah lamanya hari yang terhitung waktunya pada saat periode pelaporan tahunan ditutup hingga waktu pelaporan diterima (Sulmi et al, 2020). *Audit delay* dapat terjadi karena seorang auditor lama dalam melakukan audit dikarenakan hambatan tertentu, lamanya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor bisa menyebabkan terlambatnya penerbitan laporan keuangan perusahaan. Penerbitan laporan keuangan emiten di BEI telah ditetapkan yaitu selambatnya disampaikan tiga bulan setelah periode laporan keuangan tahunan berakhir. Akan tetapi masih banyak emiten yang tidak mentaati aturan tersebut dikarenakan beberapa faktor penyebab penghambat penyampaian laporan keuangan.

Terdapat banyak faktor yang memicu *audit delay*, diantaranya yakni *audit complexity* dan *financial distress*. *Audit complexity* didasari dari pemikiran seorang individu tentang tingkat kerumitan suatu tugas. Pemikiran dan pandangan ini akan berbeda pada setiap individu ada yang menganggap bahwa tugas tersebut mudah dan ada yang menganggap tugas tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Kesulitan dari tugas audit dikarena taraf kesulitan yang berbeda dan variabilitas tugas yang semakin tinggi. Terlambatnya laporan keuangan perusahaan dipublikasi karena adanya kerumitan dan kesulitan yang tinggi dari seluruh proses audit. Menurut Febriyanti & Purnomo (2021) *audit complexity* mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan audit yang mempunyai taraf kesulitan yang tinggi dan kompleks akan memerlukan durasi yang lama dalam proses audit, hal tersebut bertentangan dengan penelitian Islamiah & Munzir (2021) yang menemukan bahwa

*audit complexity* mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit Delay* disebabkan karena *audit complexity* masih dalam batas kewajaran sehingga perusahaan dinilai dapat mengatasi *audit complexity*..

*Financial Distress* merupakan kesulitan keuangan perusahaan berupa kesulitan likuiditas yang dimana turunnnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap kreditur. Karena pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi pada tahun 2020 sampai dengan saat ini yaitu 2022 banyak entitas yang mengalami *financial distress* diantaranya 3 entitas yang mengalami kerugian berturut-turut selama 6 tahun yaitu PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) dan PT Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN) perusahaan tersebut terdaftar di BEI (Hutauruk, 2021). Menurut riset Wirajasari & Wirajaya (2021) *financial distress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap *audit delay* dikarenakan kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban perusahaan membuat auditor memerlukan durasi yang lebih lama untuk melaksanakan serangkaian proses pemeriksaan sehingga dapat memicu terjadinya *audit delay*, namun penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian Putri et al. (2021) yang menyimpulkan *audit delay* tidak dipengaruhi oleh *financial distress* disebabkan karena auditor yang bertugas secara profesional akan bekerja selaras dengan perencanaan waktu penyelesaian laporan yang sudah ditetapkan.

Pandemi COVID-19 yang muncul di tahun 2019 di Cina dan masuk di Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang ini menyebabkan laporan keuangan tidak bisa diungkapkan oleh auditor tepat waktu. Wijasari & Wirajaya (2021) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan yang signifikan dari sebelum dan setelah kemunculan Pandemi COVID-19. Penyampaian laporan keuangan menjadi mundur atau *delay* terdampak dari Pandemi COVID-19, pernyataan ini sesuai dengan Surat OJK Nomor S-20/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait dengan Adanya Pandemi Covid-19 yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep-00027/BEI/03.2020 yaitu emiten diberikan perpanjangan waktu penyampaian paling lama akhir bulan Maret diundur hingga akhir bulan Mei.

Penelitian ini akan mempergunakan sub sektor *food and beverages* yang diklasifikasi dari sektor manufaktur yang bergerak pada bidang makanan dan minuman sebagai populasi dan sampel di dalam penelitian ini. Perusahaan dari sub sektor tersebut dinilai dapat berkembang pesat dikarenakan perusahaan sub sektor ini memberikan nilai ekspor paling tinggi serta mengalami signifikansi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) non migas. Akibat pandemi COVID-19 yang dialami pada tahun 2020 hingga 2022 saat ini perusahaan banyak yang mengalami *financial distress* sehingga meningkatnya kerumitan proses audit (*audit complexity*) sehingga dapat menyebabkan *audit delay*, bukan hanya sektor pertambangan dan manufaktur lainnya saja yang memiliki risiko *audit delay* atas pelaporan keuangan auditan perusahaan, dampak tersebut dapat terjadi pada sub sektor *food and beverage*.

Mengacu pada fenomena diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan pengujian pengaruh dari *audit complexity* serta *financial distress* terhadap *audit delay* dengan moderasi pandemi COVID-19. Pentingnya penerbitan laporan keuangan sebagai informasi yang dapat bermanfaat bagi pengguna yang berkepentingan, maka periode waktu dalam menyelesaikan audit laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap manfaat dari informasi tersebut. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai acuan serta pembandingan dalam penelitian dengan objek yang sama pada penelitian selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan ilmu terutama dalam bidang auditing. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang mempunyai pengaruh dan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay* sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian pengaruh *audit complexity* dan *financial distress* dengan moderasi Pandemi COVID-19. Peneliti mengambil rekomendasi penelitian yang dijalankan oleh Frimantuti & Julianto (2021) yang menyarankan untuk meneliti kembali faktor penyebab *audit delay* di sub sektor *food and beverage* dengan menambahkan variabel lainnya, maka dari itu peneliti menggunakan variabel *audit complexity* dan *financial distress* terhadap *audit delay* dimoderasi pandemi COVID-19 dengan menggunakan acuan laporan keuangan tahun yang terbaru yaitu selama 2 tahun terbaru (2019 dan 2020) dengan menggunakan Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage*. Mengacu pada hal yang telah diuraikan di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian dengan mengangkat

judul “*Pengaruh Audit Complexity dan Financial Distress, Terhadap Audit Delay dengan Moderasi Pandemi COVID-19*”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada fenomena dan kesenjangan pada penelitian terdahulu sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Apakah *Audit Complexity* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Pandemi COVID-19 dapat memoderasi pengaruh *Audit Complexity* terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Pandemi COVID-19 dapat memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk melakukan pengujian secara empiris apakah terdapat pengaruh *Audit Complexity* terhadap *Audit Delay*
2. Untuk melakukan pengujian secara empiris apakah terdapat pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*
3. Untuk melakukan pengujian secara empiris apakah Pandemi COVID-19 dapat memoderasi pengaruh *Audit Complexity* terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk menguji secara empiris apakah Pandemi COVID-19 dapat memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Mengacu penjabaran pada latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan diadakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat ke berbagai pihak, diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait faktor-faktor yang bisa memengaruhi *Audit Delay* seperti *Audit Complexity*, dan *Financial Distress* dengan moderasi Pandemi COVID-19, serta diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang bermanfaat dalam melakukan pelaksanaan audit dan memahami beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *audit delay* sehingga dapat mengevaluasi dan menjadi solusi agar *audit delay* tidak terjadi kembali serta pemberian laporan keuangan dapat dipercepat yang pada akhirnya terhindar dari keterlambatan penerbitan laporan keuangan.

2. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan informasi yang berguna bagi Kantor Akuntan Publik, sebagai referensi dalam melaksanakan praktik jasa audit khususnya untuk menumbuh kembangkan efektivitas dan efisiensi praktik audit.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor dari *audit delay* sehingga bisa mencegah serta melakukan pencegahan resiko yang akan terjadi.